

BUPATI SLEIMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu penyelenggara perizinan yang sekaligus menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perizinan yang dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah penyelenggara perizinan, dilakukan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selaku penyelenggara Peiayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monltoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
 Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
 tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Nomor 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuin 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1959 Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, kecuali Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah OPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pengelolaan pelayanan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu
- 8. perizinan adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi, badan hukum, dan badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang diberikan dalam bentuk surat maupun rekomendasi.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh

a. BPMPPT sebagai penyelenggaran PTSP;

- b. OPD sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPMPPT; dan
- c. Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan atas dasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 3

- (1) BPMPPT dalam menyelenggarakan PTSP melaksanakan tugas:
 - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan;
 - b. penyelenggaraan fungsi firont office bagi perizinan yang diselenggarakan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perizinan; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi PTSP.
- (2) Pelaksanaan tugas BPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI PTSP

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan perizinan antar satuan organisasi di BPMPPT;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang dilakukan oleh OPD; dan
- c. monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang dilakukan Kecamatan.

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka:

- a. pelayanan perizinan diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan proses penyelesaian pelayanan perizinan;
- c. pemahaman bersama atas dasar pertimbangan pemberian izin;

- d. sinkronisasi proses pelayanan perizinan;
- e. standarisasi pelayanan perizinan;

;

- f. penyelesaian permasalahan perizinan; dan/atau
- g. mengevaluasi dan merekomendasikan usulan kebijakan regulasi dasar pemberian izin.

Pasal 6

- (1) BPMPPT dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP dapat membentuk tim.
- (2) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP antar satuan organisasi di BPMPPT dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP perizinan dengan OPD dan Kecamatan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB III

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP menjadi kewenangan BPMPPT.
- (2) BPMPPT dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasilenganinstansi teknis terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 10 ^mei 2016

BUPATI SLEMAN,

ЗКІ Р РИКИОМО

Diundangkan di Sleman pada tanggal 10 ¹¹ei 2016

кавпратей выеман, кавпратен вы карпратен вы

ISWOYO KADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 17